



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NURHADI ANWARUDIN als TOPENG Bin DADING; |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 09 Juni 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Juru Martani No.4, Rt.001/Rw.012, Ds. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM BAJURI, S.H., d.k.k. Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.PH/2022/PN Pct tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI ANWARUDIN Als. TOPENG Bin DADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 35(tiga puluh lima) butir pil jenis LL
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir pil jenis LL;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan pil jenis LL
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 6x4cm berisi plastic klip ukuran 4x6cm

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi type 6A;
- Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa **NURHADI ANWARUDIN Als. TOPENG Bin DADING** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam. 17.00 wib terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG menghubungi temannya yang bernama DANI als TUNGLUP (DPO) via chat WhatsApp menanyakan sediaan farmasi Pil LL dengan mengatakan “Ready pora ?” (ready apa tidak) dan DANI menjawab “Piro” (berapa), terdakwa menjawab “5 klip” lalu DANI menjawab lagi “OK”. Kemudian pada jam 18.30 wib terdakwa pergi ke rumah DANI untuk mengambil Pil LL tersebut dan DANI memberikan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan 40 (empat puluh) butir Pil LL kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi AGUNG Als GOPEL sekira pukul 14.00 wib menghubungi terdakwa via percakapan WA menanyakan ketersidaan farmasi Pil LL dengan mengatakan “Enek po ra?” (Ada apa tidak?), terdakwa menjawab “Iyo enek iki” (iya ini ada), lalu saksi Agung membalas “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) iki, duwet keri” (Rp.300.000,- uang belakangan) dan dijawab terdakwa “Iya”, saksi Agung kembali menjawab “COD” dan dibalas terdakwa “Lor bangjo STAIN” (Utara lampu merah STAIN), saksi Agung membalasnya “Oke ngko tak meluncur, teko tak kabari” (Ok nanti tak berangkat, kalau sudah sampai saya kabari).
- Bawa kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa berangkat menuju jembatan yang berada di dekat lampu merah STAIN Ponorogo, setelah bertemu dengan saksi Agung als Gopel, terdakwa memberikan 3(tiga) plastik klip berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) butir Pil LL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima terdakwa, karena sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Agung, bahwa uang akan diberikan kepada terdakwa setelah Pil LL tersebut habis dijual oleh saksi Agung als Gopel.
- Bawa terdakwa sudah sebanyak 6(enam) kali menjual sediaan farmasi jenis Pil LL kepada saksi Agung Widodo als Gopel, yaitu sejak bulan Nopember 2021 sampai terakhir bulan Agustus 2022, dimana keseluruhan berjumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir.
- Bawa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil jenis (LL) yang terdakwa menjual tersebut dari teman terdakwa nongkrong yang bernama Sdr. DANI Als.TUNGLUP (DPO) yang beralamatkan di Ds. Singosaren Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan tanpa memiliki atau menggunakan resep dari Dokter.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik No. Lab. 08811/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diterima :
 - 18486/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto +- 0,168gram.
 - 18487/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto +- 0,168 gram.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18488/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,175 gram

2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifensidil HCL

3. Kesimpulan

Bawa barang bukti dengan nomor 18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa sediaan farmasi berupa 35 (tiga puluh lima) dan 24 (dua puluh empat) tablet warna putih logo "LL" tersebut tidak memiliki jin edar dan terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **NURHADI ANWARUDIN Als. TOPENG Bin DADING** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam. 17.00 wib terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG menghubungi temannya yang bernama DANI als TUNGLUP (DPO) via chat WhatsApp menanyakan sediaan farmasi Pil LL dengan mengatakan “Ready pora ?” (ready apa tidak) dan DANI menjawab “Piro” (berapa), terdakwa menjawab “5 klip” lalu DANI menjawab lagi “OK”. Kemudian pada jam 18.30 wib terdakwa pergi ke rumah DANI untuk mengambil Pil LL tersebut dan DANI memberikan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan 40 (empat puluh) butir Pil LL kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,-
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi AGUNG Als GOPEL sekira pukul 14.00 wib menghubungi terdakwa via percakapan WA menanyakan ketersediaan farmasi Pil LL dengan mengatakan “Enek po ra?” (Ada apa tidak?), terdakwa menjawab “Iyo enek iki” (iya ini ada), lalu saksi Agung membalias “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) iki, duwet keri” (Rp.300.000,- uang belakangan) dan dijawab terdakwa “Iya”, saksi Agung kembali menjawab “COD” dan dibalias terdakwa “Lor bangjo STAIN” (Utara lampu merah STAIN), saksi Agung membaliasnya “Oke ngko tak meluncur, teko tak kabari” (Ok nanti tak berangkat, kalau sudah sampai saya kabari).
- Bawa kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa berangkat menuju jembatan yang berada di dekat lampu merah STAIN Ponorogo, setelah bertemu dengan saksi Agung als Gopel, terdakwa memberikan 3(tiga) plastik klip berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) butir Pil LL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima terdakwa, karena sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Agung, bahwa uang akan diberikan kepada terdakwa setelah Pil LL tersebut habis dijual oleh saksi Agung als Gopel.
- Bawa terdakwa sudah sebanyak 6(enam) kali menjual sediaan farmasi jenis Pil LL kepada saksi Agung Widodo als Gopel, yaitu sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sampai terakhir bulan Agustus 2022, dimana keseluruhan berjumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil jenis (LL) yang terdakwa menjual tersebut dari teman terdakwa nongkrong yang bernama Sdr. DANI Als.TUNGLUP (DPO) yang beralamatkan di Ds. Singosaren Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan tanpa memiliki atau menggunakan resep dari Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik No. Lab. 08811/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diterima :
 - 18486/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,168gram.
 - 18487/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,168 gram.
 - 18488/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,175 gram
 2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan

Bahwa barang bukti dengan nomor 18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sediaan farmasi berupa 35 (tiga puluh lima) dan 24 (dua puluh empat) tablet warna putih logo "LL" tersebut tidak memiliki jin edar dan terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa NURHADI ANWARUDIN ALS. TOPENG tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut.

Perbuatan Saksi AGUNG diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni S.A.,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat tersebut berbentuk Pil berlabel LL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah yang beralamatkan di JL. Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa selain Terdakwa Saksi menangkap Sdr. Agung Widodo alias Gopel terlebih dahulu, setelah mendapat informasi dari Sdr. Agung Widodo alias Gopel mengenai asal peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar tersebut baru melakukan pengembangan kasus menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Sdr. Agung Widodo alias Gopel hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah Sdr. Agung Widodo alias Gopel yang beralamat di Dusun Sendang, RT. 011 RW. 011 Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Danar Wahyu dan Pak Kanit Resnarkoba Polres Pacitan;
 - Bahwa awalnya berdasarkan keterangan Sdr. AGUNG WIDODO Alias Gopel tanggal 25 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi 24 (dua puluh empat) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL) dan 1 (satu) klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL) tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa. Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Saksi berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan Saksi bersama rekan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan didalam lemari kayu kamar tidur Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A ditemukan saku celana sebelah kanan dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa setelah Saksi tanya, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli dari teman nongkrongannya yang bernama Sdr.DANI Alias.TUNGLUP yang beralamatkan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo setelah itu Saksi bersama-sama dengan petugas yang lain juga bersama dengan Terdakwa menuju rumahnya Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sediaan farmasi tersebut dibelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klipnya yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis pil berlabel LL;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa awal mulanya pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa mengchat Sdr.DANI Alias TUNGLUP "READY PO RA ?" (READY APA ENGGAK?)" ,kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "PIRO?" (berapa) setelah itu Terdakwa menjawab 5 (lima) klip", kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "OK" "OK". kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr.DANI Als.TUNGLUP didaerah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu dengan Sdr.DANI Alias.TUNGLUP, kemudian Terdakwa mengobrol sebentar selanjutnya Sdr.DANI Als.TUNGLUP memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) kepada Terdakwa seperti pesanan sebelumnya yaitu 5 (lima) klip yang berisi 1 klipnya 40 butir. Kemudian setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) dari Sdr.DANI Als.TUNGLUP Terdakwa berpamitan dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sediaan farmasi berupa Pil berlabel LL tersebut diberikan Sdr.AGUNG Alias.GOPEL dan sisanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat memberikan sediaan farmasi kepada Sdr.AGUNG Alias.GOPEL tersebut Sdr.AGUNG Als.GOPEL dimintai uang sebagai pengganti pembeliannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr. AGUNG Alias. GOPEL membelinya sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. AGUNG Alias.GOPEL memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Pil berlabel LL tersebut untuk doping;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Sdr. AGUNG Alias.GOPEL tidak tahu alamatnya hanya nomor kontak saja dan Saksi mau menghubungi Terdakwa takut curiga, maka Saksi hanya mencari saja dan sorenya baru diketahui, pada waktu itu Terdakwa sedang jualan sate di depan terminal Ponorogo, kemudian Terdakwa Saksi ajak kerumahnya yang beralamat di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo untuk menggeledah dirumah Terdakwa ternyata dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus memiliki nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor barcode untuk mengidentifikasi seri produksi / pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI sebagai syarat untuk bisa diedarkan kepada masyarakat umum;
- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar akan menimbulkan efek samping yang tidak diketahui konsumen apalagi sediaan farmasi tersebut didapat dari orang yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian/pendidikan dibidang kefarmasiaan akan mengakibatkan dosis yang salah ataupun jenis obat yang akan diminum tidak sesuai dengan sakit yang diderita konsumen dan bisa juga disalah gunakan oleh konsumen;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Pil berlabel LL tersebut sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat membeli obat jenis Pil berlabel LL kepada Sdr. Dani sejumlah 5 (lima) klips dan dijual kepada Sdr. AGUNG WIDODO Alias Gopel sebanyak 3 (tiga) klips dan sisa 2 (dua) tersebut mau di edarkan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **DANAR WAHYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat tersebut berbentuk Pil berlabel LL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah yang beralamatkan di JL. Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi menangkap Sdr. Agung Widodo alias Gopel terlebih dahulu, setelah mendapat informasi dari Sdr. Agung Widodo alias Gopel mengenai asal peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar tersebut baru melakukan pengembangan kasus menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. Agung Widodo alias Gopel hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah Sdr. Agung Widodo alias Gopel yang beralamat di Dusun Sendang, RT. 011 RW. 011 Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi M. Isnaeni dan Pak Kanit Resnarkoba Polres Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya berdasarkan keterangan Sdr. AGUNG WIDODO Alias Gopel tanggal 25 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi 24 (dua puluh empat) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL) dan 1 (satu) klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL) tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa. Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Saksi berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan Saksi bersama rekan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangannya;
- Bawa barang bukti tersebut Saksi temukan didalam lemari kayu kamar tidur Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A ditemukan saku celana sebelah kanan dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;
- Bawa menurut pengakuan dari Terdakwa setelah Saksi tanya, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli dari teman nongkrongannya yang bernama Sdr.DANI Alias.TUNGLUP yang beralamatkan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo setelah itu Saksi bersama-sama dengan petugas yang lain juga bersama dengan Terdakwa menuju rumahnya Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bawa menurut pengakuan dari Terdakwa, sediaan farmasi tersebut dibelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klipnya yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis pil berlabel LL;
- Bawa menurut pengakuan dari Terdakwa awal mulanya pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa mengchat Sdr.DANI Alias TUNGLUP "READY PO RA ?" (READY APA ENGGAK?)" ,kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "PIRO?" (berapa) setelah itu Terdakwa menjawab 5 (lima) klip", kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "OK" "OK". kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr.DANI Als.TUNGLUP didaerah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu dengan Sdr.DANI Alias.TUNGLUP, kemudian Terdakwa mengobrol sebentar selanjutnya Sdr.DANI Als.TUNGLUP memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) kepada Terdakwa seperti pesanan sebelumnya yaitu 5 (lima) klip yang berisi 1 klipnya 40 butir. Kemudian setelah menerima sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) dari Sdr.DANI Als.TUNGLUP Terdakwa berpamitan dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sediaan farmasi berupa Pil berlabel LL tersebut diberikan Sdr.AGUNG Alias.GOPEL dan sisanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat memberikan sediaan farmasi kepada Sdr.AGUNG Alias.GOPEL tersebut Sdr.AGUNG Als.GOPEL dimintai uang sebagai pengganti pembeliannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr. AGUNG Alias GOPEL membelinya sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. AGUNG Alias.GOPEL memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Pil berlabel LL tersebut untuk doping;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Sdr. AGUNG Alias.GOPEL tidak tahu alamatnya hanya nomor kontak saja dan Saksi mau menghubungi Terdakwa takut curiga, maka Saksi hanya mencari saja dan sorenya baru diketahui, pada waktu itu Terdakwa sedang jualan sate di depan terminal Ponorogo, kemudian Terdakwa Saksi ajak kerumahnya yang beralamat di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo untuk menggeledah dirumah Terdakwa ternyata dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus memiliki nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor barcode untuk mengidentifikasi seri produksi / pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI sebagai syarat untuk bisa diedarkan kepada masyarakat umum;

- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar akan menimbulkan efek samping yang tidak diketahui konsumen apalagi sediaan farmasi tersebut didapat dari orang yang tidak memiliki keahlian/pendidikan dibidang kefarmasiaan akan mengakibatkan dosis yang salah ataupun jenis obat yang akan diminum tidak sesuai dengan sakit yang diderita konsumen dan bisa juga disalah gunakan oleh konsumen;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Pil berlabel LL tersebut sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat membeli obat jenis Pil berlabel LL kepada Sdr. Dani sejumlah 5 (lima) klips dan dijual kepada Sdr. AGUNG WIDODO Alias Gopel sebanyak 3 (tiga) klips dan sisa 2 (dua) tersebut mau di edarkan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. AGUNG WIDODO Als GOPEL Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL dari Terdakwa tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL dari Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL dari Terdakwa saya lupa sekitar tahun 2022 dan terakhir kali membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Saksi COD dengan Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL tersebut di depan Kampus STAIN Ponorogo tepatnya di sebelah utara lampu merah STAIN Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan COD tersebut Saksi bersama Sdr. PUTHUT dan Terdakwa dan Terdakwa ditempat itu bersama temanya namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa jumlah sediaan farmasil berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL yang Saksi beli secara COD dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di sebelah utara lampu merah STAIN Ponorogo tersebut, sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip bening, setiap 1 (satu) buah plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir;
- Bahwa harga 1 (satu) buah plastic klip sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip, jadi jumlah uang yang akan Saksi bayarkan kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar uang untuk pembelian 3 (tiga) buah plastik klip sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut, sesuai kesepakatan Saksi membayarnya setelah sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL tersebut habis;
- Bahwa untuk pembelian awal Saksi membayar seperti biasa yaitu uang dibayar dimuka;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL dari Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Saksi menjualnya dengan cara mengecer. Setiap 2 (dua) butir Saksi jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL tersebut kepada orang yang Saksi kenal saja;
- Bahwa tujuan Saksi menjual sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL tersebut selain untuk Saksi konsumsi juga untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 105 (seratus lima) butir sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil jenis LL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi jual eceran per 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Hasil penjualan 105 (seratus lima) butir tersebut kurang lebih sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Saksi sekitar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL sejumlah 105 (seratus lima) yang Saksi beli pada tanggal 24 Agustus 2022 dari Terdakwa masih sisa 59 (lima puluh sembilan) butir dan yang 46 (empat puluh enam) butir sebagian ada yang dibeli orang, sebagian ada yang Saksi berikan kepada orang dan sebagian Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang sudah membeli sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL yang saya dapatkan dari Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022 tersebut adalah Sdr. ARDYANSYAH membeli 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. BAGUS membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. SENDOR 8 (delapan) butir dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat Saksi bertransaksi dengan Sdr. ARDYANSYAH, Sdr. BAGUS dan Sdr. SENDOR tersebut berada di Turnamen Bola Voly yang berada di Lapangan Bola Voly Dusun Nanggungan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Sdr. BAGUS merupakan teman lama Saksi dan alamat rumahnya berada di daerah Dusun Gombang Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sedangkan Sdr. SENDOR merupakan teman Saksi dan alamat rumahnya berada di Dusun Sendang, Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang Saksi kasih sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL yaitu Sdr. PUTHUT dan jumlah sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL yang Saksi berikan sejumlah 3 (tiga) butir;
- Bahwa Saksi memberikan sediaan farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel LL sejumlah 3 (tiga) butir kepada Sdr. PUTHUT tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 di dekat Balaidesa Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada saat akan berangkat ke Ponorogo;
- Bahwa sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel LL yang Saksi berikan kepada Sdr. PHUTUT pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 skira pukul 18.30 pada saat akan berangkat ke Ponorogo tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa pada awal bulan Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib. di rumah Saksi yang beralamatkan di RT. 011 RW. 011 Dsn. Sendang Ds. Tahunan Kec Tegalombo Kab. Pacitan, pada saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh orang yang tidak Saksi kenal, kemudian orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Polres Pacitan, setelah berhasil mengamankan Saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan berhasil menemukan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Ahli bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Seksi kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bawa tugas Ahli melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi dalam Kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
 - Bawa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bawa Obat Trihexyphenydil ini termasuk dalam golongan obat keras yang peredarannya banyak disalahgunakan maka diatur dalam pengawasan BPOM tahun 2016;
 - Bawa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dan yang berwenang memberikan izin edar adalah Badan POM;
 - Bawa Trihexyphenydil ini termasuk sediaan farmasi yang sudah ada izin edarnya;
 - Bawa yang boleh mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang pertama siapa yang mengedarkan terlebih dahulu sampai ke tangan konsumen yaitu dari industry ke Registrasi Badan POM setelah keluar izin edar masuk kebagian farmasi masuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas melalui resep Dokter yang sah sampai ke pasien;
 - Bawa jadi obat itu bisa mendapatkan izin edar harus melalui beberapa syarat berupa salah satu syarat yang harus diajukan menggunakan kemasan atau bungkus obat sudah mencantumkan nama / merk Produk, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan alamat perusahaan juga komposisi atau kandungan obat tersebut dan aturan pakai, nomor ijin edar, kedalu warsa dan segala macam yang terkait dalam kemasnya;

- Bahwa obat Trihexyphenydil ini digunakan secara medis untuk mengobati penderita parkinson dan mengatasi gejala extra piramidal digunakan untuk terapi gangguan jiwa dan untuk mengatasi keadaan ekstra pyramidal yang disebabkan oleh efek samping obat-obat pada terapi gangguan jiwa sedangkan Trihexyphenydil ini punya efek samping DOPAMIN yang berperan mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan dan mempunyai efek samping STIMULAN dan EUFORIA atau rasa gembira yang berlebihan sehingga obat ini banyak disalahgunakan yang diambil efek samping ini;
- Bahwa pil Jenis (LL) termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarnya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya;
- Bahwa sesuai kemasan Obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, karena dalam penggunaannya tidak sesuai dengan Komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, Cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka Obat tersebut tidak memiliki ijin edar tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;
- Bahwa Pil jenis (LL) masuk kategori obat keras yang efeknya secara medis adalah anti parkinson;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar adalah bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di Indonesia;
- Bahwa dari barang bukti Ahli melihat adanya logonya bertulis LL tetapi simbol LL tersebut tidak menunjukkan Pabrik pembuatnya, contoh KF di setripnya tertera Kimia Farma menandakan inisial Pabrik yang memproduksi obat dari Pabrik Kimia Farma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti tersebut tidak ada Izin edarnya karena tidak ada kemasanya yang menunjukkan nomor registrasinya kalau dalam kemasan terdaftar nomor registrasi ijin edarnya bisa dilihat apakah benar obat tersebut bisa beredar di pasaran;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) pertama kali kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL sekitar pertengahan bulan November 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Letjend Suprapto Kab.Ponorogo dekat Kampus STAIN dan Terdakwa terakhir menjual kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir Obat berbentuk Pil berlabel (LL);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi pil jenis (LL) kepada Saksi AGUNG AIS. GOPEL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir Obat berbentuk Pil berlabel (LL);
- Bahwa Terdakwa mengemas sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) yang Terdakwa jual kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL menggunakan plastik klip dengan ukuran 6x4cm;
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan November tahun 2021 Saksi AGUNG Als. GOPEL menghubungi Terdakwa lewat chat Whatshapp dengan percakapan "ENEK PO RA?" (ADA APA ENGGAK) kemudian Terdakwa menjawab "PIRO SEK TAK TAKOKNE? (BERAPA BENTAR SAYA TANYAKAN?) kemudian Saksi AGUNG Als.GOPEL membala "Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) AE" Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (AJA) kemudian Terdakwa menjawab "IYO SEK SESOK (IYA BESOK), kemudian besok nya Saksi AGUNG Als.GOPEL membala "COD NGENDI? " (COD DIMANA?) kemudian Terdakwa membala "LOR BANGJO STAIN" (UTARA LAMPU MERAH STAIN) setelah itu Saksi AGUNG Als. GOPEL membala "OKE SIAP, NEK WES TEKO TAK KABARI (OKE SIAP NANTI KALAU SUDAH DATANG SAYA KABARI), kemudian Terdakwa menunggu Saksi AGUNG Als.GOPEL datang di jembatan di jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo, kemudian Saksi AGUNG Als.GOPEL chat whatshapp kepada Terdakwa "WES TEKO IKI" (SUDAH DATANGINI)",

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab "OKE OTW" (OKE ON THE WAY) setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUNG Als.GOPEL dan langsung memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL), kemudian setelah memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) Terdakwa menerima uang tunai sebagai pengganti sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) Saksi AGUNG Als.GOPEL senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel (LL) sekitar 6 (enam) kali kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL yaitu yang pertama Terdakwa berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang kedua berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang ketiga berupa 5 (lima) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang keempat berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi - 35 (tiga puluh lima) butir, yang kelima berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir dan yang keenam berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir sehingga total keseluruhan menjual sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL adalah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) kepada Saksi AGUNG Als. GOPEL dengan cara mengajak ketemuan Saksi AGUNG Als. GOPEL di jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sedian farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik No. Lab. 08811/NOF/2022 tanggal 28 September 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 35(tiga puluh lima) butir pil jenis LL
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir pil jenis LL;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan pil jenis LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 6x4cm berisi plastic klip ukuran 4x6cm
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi type 6A;
- Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu dan Tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan dan menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat yang berbentuk Pil berlabel LL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Jln. Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Terdakwa Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu dan Tim dari Polres Pacitan terlebih dahulu menangkap Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah Agung Widodo alias Gopel yang beralamat di Dusun Sendang, RT. 011 RW. 011 Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, kemudian setelah mendapat informasi dari Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai asal peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar tersebut baru melakukan pengembangan kasus dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi 24 (dua puluh empat) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL) dan 1 (satu) klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL) tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa. Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli dari teman nongkrongannya yang bernama Sdr.DANI Alias.TUNGLUP yang beralamatkan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klipnya yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis pil berlabel LL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil LL tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mengechat Sdr.DANI Alias TUNGLUP "READY PO RA ?" (READY APA ENGGAK?) ,kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "PIRO?" (berapa) setelah itu Terdakwa menjawab 5 (lima) klip". kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "OK" "OK". kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr.DANI Als.TUNGLUP didaerah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu dengan Sdr.DANI Alias.TUNGLUP, kemudian Terdakwa mengobrol sebentar, selanjutnya Sdr.DANI Als.TUNGLUP memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) kepada Terdakwa seperti pesanan sebelumnya yaitu 5 (lima) klip yang berisi 1 klipnya 40 butir. kemudian setelah menerima sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) dari Sdr.DANI Als.TUNGLUP Terdakwa berpamitan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sediaan farmasi berupa Pil berlabel LL tersebut diberikan Sdr.AGUNG Alias.GOPEL dan sisanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan November tahun 2021 Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lewat chat Whatshapp dengan percakapan "ENEK PO RA?" (ADA APA ENGGAK) kemudian Terdakwa menjawab "PIRO SEK TAK TAKOKNE? (BERAPA BENTAR SAYA TANYAKAN?) kemudian Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membala "Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) AE" Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (AJA) kemudian Terdakwa menjawab "IYO SEK SESOK (IYA BESOK), kemudian besok nya Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membala "COD NGENDI? " (COD DIMANA?) kemudian Terdakwa membala "LOR BANGJO STAIN" (UTARA LAMPU MERAH STAIN) setelah itu Agung

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalias "OKE SIAP, NEK WES TEKO TAK KABARI (OKE SIAP NANTI KALAU SUDAH DATANG SAYA KABARI), kemudian Terdakwa menunggu Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang di jembatan di jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo, kemudian Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) chat whatshapp kepada Terdakwa "WES TEKO IKI" (SUDAH DATANGINI)", kemudian Terdakwa menjawab "OKE OTW" (OKE ON THE WAY) setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL), kemudian setelah memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) Terdakwa menerima uang tunai sebagai pengganti sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) dari Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel (LL) sekitar 6 (enam) kali kepada Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah)yaitu yang pertama Terdakwa berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang kedua berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang ketiga berupa 5 (lima) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang keempat berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang kelima berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir dan yang keenam berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir sehingga total keseluruhan menjual sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) kepada Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah)adalah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sedian farmasi tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar adalah bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di Indonesia;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ada Izin edarnya karena tidak ada kemasannya yang menunjukkan nomor registrasinya kalau dalam kemasan terdaftar nomor registrasi ijin edarnya bisa dilihat apakah benar obat tersebut bisa beredar di pasaran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik No. Lab. 08811/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: setiap orang;

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa NURHADI ANWARUDIN als TOPENG Bin DADING, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa NURHADI ANWARUDIN als TOPENG Bin DADING, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur **dengan sengaja** sebagaimana teori pengetahuan dan teori kehendak maka dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dapat mengetahui, menghendaki dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya tujuan dari perbuatannya sehingga dapatlah untuk dapat terbukti suatu bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ suatu kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “ sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa izin edar adalah izin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan izin adalah BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu dan Tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan dan menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat yang berbentuk Pil berlabel LL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Jln. Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dimana awalnya sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu dan Tim dari Polres Pacitan terlebih dahulu menangkap Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah Agung Widodo alias Gopel yang beralamat di Dusun Sendang, RT. 011 RW. 011 Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, kemudian setelah mendapat informasi dari Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengenai asal peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar tersebut baru melakukan pengembangan kasus dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi 24 (dua puluh empat) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL) dan 1 (satu) klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis pil berlabel (LL) tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di JL.Juru Mertani No.4 Rt. 001 Rw. 012 Desa. Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Saksi M. Isnaeni dan Saksi Danar Wahyu berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir berisi obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan obat jenis pil berlabel (LL), 1 (satu) pack klip ukuran 6x4 cm berisi plastic klip ukuran 6x4cm, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TIPE 6A, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangannya dan cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli dari teman nongkrongannya yang bernama Sdr.DANI Alias.TUNGLUP yang beralamatkan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klipnya yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis pil berlabel LL dan Terdakwa memperoleh Pil LL tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mengechat Sdr.DANI Alias TUNGLUP "READY PO RA ?" (READY APA ENGGAK?", kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "PIRO?" (berapa) setelah itu Terdakwa menjawab 5 (lima) klip". kemudian Sdr.DANI Als.TUNGLUP menjawab "OK" "OK". kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr.DANI Als.TUNGLUP didaerah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu dengan Sdr.DANI Alias.TUNGLUP, kemudian Terdakwa mengobrol sebentar, selanjutnya Sdr.DANI Als.TUNGLUP memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlabel (LL) kepada Terdakwa seperti pesanan sebelumnya yaitu 5 (lima) klip yang berisi 1 klipnya 40 butir. kemudian setelah menerima sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat jenis pil berlabel (LL) dari Sdr.DANI Als.TUNGLUP Terdakwa berpamitan dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi type 6A , Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 35(tiga puluh lima) butir pil jenis LL, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir pil jenis LL, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan pil jenis LL, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 6x4cm berisi plastic klip ukuran 4x6cm diketahui bahwa awalnya sekira pertengahan bulan November tahun 2021 Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lewat chat Whatshapp dengan percakapan "ENEK PO RA?" (ADA APA ENGGAK) kemudian Terdakwa menjawab "PIRO SEK TAK TAKOKNE? (BERAPA BENTAR SAYA TANYAKAN?) kemudian Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalaas "Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) AE" Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (AJA) kemudian Terdakwa menjawab "IYO SEK SESOK (IYA BESOK), kemudian besok nya Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalaas "COD NGENDI? " (COD DIMANA?) kemudian Terdakwa membalaas "LOR BANGJO STAIN" (UTARA LAMPU MERAH STAIN) setelah itu Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalaas "OKE SIAP, NEK WES TEKO TAK KABARI (OKE SIAP NANTI KALAU SUDAH DATANG SAYA KABARI), kemudian Terdakwa menunggu Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang di jembatan di jalan Letjend Suprapto dekat STAIN Ponorogo, kemudian Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) chat whatshapp kepada Terdakwa "WES TEKO IKI" (SUDAH DATANGINI)", kemudian Terdakwa menjawab "OKE OTW" (OKE ON THE WAY) setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL), kemudian setelah memberikan sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) Terdakwa menerima uang tunai sebagai pengganti sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) dari Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan Farmasi berupa Obat berbentuk Pil berlabel (LL) sekitar 6 (enam) kali kepada Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu yang pertama Terdakwa berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang kedua berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang ketiga berupa 5 (lima) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir, yang keempat berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi - 35 (tiga puluh lima) butir, yang kelima berupa 4 (empat) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir dan yang keenam berupa 3 (tiga) klip yang berisi 1 (satu) klipnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir sehingga total keseluruhan menjual sediaan farmasi Obat berbentuk Pil berlabel (LL) kepada Agung Widodo alias Gopel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sedian farmasi tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar adalah bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di Indonesia dan barang bukti tersebut tidak ada Izin edarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik No. Lab. 08811/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 18486/2022/NOF s/d 18488/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL dimana pil tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang sebagai pengguna pil LL tersebut dan meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah dihukum, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi type 6A dan Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 35(tiga puluh lima) butir pil jenis LL, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir pil jenis LL, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan pil jenis LL, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 6x4cm berisi plastic klip ukuran 4x6cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI ANWARUDIN Als. TOPENG Bin DADING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 35(tiga puluh lima) butir pil jenis LL
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 11 (sebelas) butir pil jenis LL;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dari pecahan pil jenis LL
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 6x4cm berisi plastic klip ukuran 4x6cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi type 6A;
 - Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., S.H. Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.